



**No. 105 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **Bambang Setyo Hartono** ;  
tempat lahir : Magetan ;  
umur / tanggal lahir : 35 Tahun ;  
jenis kelamin : laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Ir. Juanda No. 184 Ponorogo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Nama : **Marsono Abdul Sanin alias Marsono** ;  
tempat lahir : Ponorogo ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun / 10 April 1968 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Mirah No. 13, Kelurahan  
Kadipaten, Kecamatan Babadan,  
Kabupaten Ponorogo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

**Dakwaan**

**Primair:**

bahwa ia Terdakwa Marsono Abdul Sanin als. Marsono pada hari yang sudah tidak dapat ingat lagi tanggal 3 Oktober 2001, 4 Oktober 2001, 9 Oktober 2001, 17 Oktober 2001, 22 Oktober 2001, 23 Oktober 2001 dan tanggal 19 November 2001, atau pada waktu lain antara bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan November 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2001, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Ki. Ageng Mirah No. 13 Kel. Kadipaten, Kec. Babadan Kab. Ponorogo dan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di BRI Cabang Ponorogo yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 28 Ponorogo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp. 65.804.521,- (enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan melalui berbagai program misalnya Jaring Pengaman Sosial (JPS), Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO), namun program tersebut dirasakan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Belanda untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs Negeri dan Swasta (The School Improvement Grant program/SIGP) sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu, (kategori 1) adalah sekolah yang menampung siswa pengungsi, (kategori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusakan, (kategori 3) adalah 10 % sekolah SD/MI dan 10 % SLTP/MTs termiskin di 10 % Kabupaten/Kota termiskin di Indonesia, terutama yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari program ini meliputi antara lain:

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (The School Improvement Grant Program/SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kategori 1 :
  - a. Untuk SD/MI antara 2,5 juta s/d 15 juta per sekolah;
  - b. Untuk SLTP/MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta per sekolah;
2. Kategori 2 dan kategori 3 :
  - a. Untuk SD/MI RP. 70 juta per sekolah.
  - b. Untuk SLTP/MTs Rp. 100 juta per sekolah.

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke nomor rekening Komite Sekolah yang ditandatangani oleh dua orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan satu anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana rekening tersebut dibuka dalam tabungan Britama di Bank BRI Kabupaten penerima dana hibah, dengan ketentuan dana hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana program ini harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP) yaitu berdasarkan kategori sasaran, untuk kategori 3 dana hibah dapat dipergunakan untuk antara lain:

1. Pembelian buku dan bahan-hbahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru berbantuan sementara (bukan guru tetap/PNS);
3. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastuktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3 % dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk:

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi/WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota atau pihak maupun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima dana hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP) masuk dalam kategori 3 yaitu terdapat 86 sekolah SD/MI dan SLTP/MTs

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp. 6.470.000.000,- setelah Kabupaten Ponorogo mendapat kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan dana hibah tersebut yaitu Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001, selanjutnya Komite Kabupaten pada sekitar bulan Juni 2001, mengadakan sosialisasi kepada sekolah calon penerima dana hibah Belanda yaitu pertama dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua kepala sekolah penerima proyek hibah (SIGP) Sdr. Hadi Suryono, SE (Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo), Drs. Ec. Purwanto MM (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan Tim dari Komite Nasional (Pusat), yang pada saat pertemuan pertama tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat dana hibah dari negara Belanda (proyek SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan oleh Komite Sekolah kemudian pada kesempatan yang sama setelah Tim dari Komite Nasional (Pusat) memberikan penjelasan mengenai proyek SIGP tersebut Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan “saya punya anak yang namanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberi pekerjaan” serta mengatakan bahwa “untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo”, bahwa kedatangan Ketua Gapensi Ponorogo (Hadi Suryono, SE) pada sosialisasi tersebut adalah atas panggilan Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan sebelum mengikuti sosialisasi tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE menghadap Bupati Ponorogo bertempat di ruang kerja Bupati Ponorogo dan pada saat pertemuan antara Sdr. Hadi Suryono, SE dengan Bupati Ponorogo tersebut Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) mengatakan “Program SIGP ini akan melibatkan pihak Gapensi, khususnya pengerjaan rehab Sekolah”. Setelah menghadap dan bertemu dengan Bupati Ponorogo tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo tersebut dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi serta mengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo pada saat rapat tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo dan memerintahkan para anggota Gapensi untuk melobi sekolah-sekolah yang

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



menerima dana hibah Belanda tersebut dan pada saat itu sudah ada pembagian sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh para anggota Gapensi Ponorogo. Setelah ada pertemuan pertama tersebut kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua yang diadakan di Gedung Korpri yang pada saat ituu dihadiri antara lain oleh Komite Kabupaten para kepala sekolah penerima hibah Belanda (SIGP), anggota Gapensi Ponorogo dan pada saat pertemuan kedua tersebut Ketua komite Kabupaten (Sdr. Drs. Ec. Purwanto MM) memberi penjelasan yang intinya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat proposal yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka rekening Britama di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengatakan bahwa untuk keseragaman pelaksanan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo. Setelah Sdr. Drs. Ec. Purwanto, MM mengatakan yang demikian itu suasana pertemuan menjadi ramai (gaduh) sehingga Sdr. Drs. Ec. Purwanto, MM mengatakan lagi bahwa "di SD tidak ada tenaga tehnis maka sebaiknya diserahkan ke Gapensi sesuai arahan Pak Bupati (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan tugas guru mengajar saja". Kemudian setelah adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut Terdakwa melakukan lobi ke sekolah-sekolah sebagaimana yang telah terploting untuk Terdakwa yaitu 1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 2. MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan 4. Mts. PGRI Selur Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan rehab gedung sekolah tersebut;

Kemudian setelah adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut terbentuklah Komite Sekolah dari sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah tersebut yang antara lain:

1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan
4. MTs PGRI Selur, Kecamatan ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya Komite Sekolah tersebut memilih Tim Pelaksana yang kemudian disebut sebagai Tim Teknis Komite Sekolah yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana (KP) yang bertanggungjawab kepada Kepala Komite Sekolah atas pelaksanaan konstruksi bangunan di sekolah yang bersangkutan;
2. Kepala Tukang (KT) yang bertugas untuk mengawasi pekerja harian;





3. Bendahara (BR) yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pengeluaran uang untuk pelaksanaan bantuan proyek SIGP;
4. Kader Teknis (KA) yang bertugas mendampingi Kepala Tukang dalam mengawasi pembangunan ruang kelas;

Pada saat Komite-komite Sekolah tersebut di atas akan mengajukan proposal penggunaan dana hibah ke Komite Kabupaten, ternyata Terdakwa Marsono Abdul Sanin als. Marsono juga telah membuat proposal untuk beberapa sekolah kemudian diserahkan kepada Komite Sekolah selanjutnya setelah ditandatangani oleh Komite Sekolah kemudian diajukan ke Komite Kabupaten, proposal yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan ke Komite Kabupaten tersebut yaitu:

1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal yang telah dibuat oleh Komite Sekolah pada saat diajukan ditolak oleh Komite Kabupaten dan tanpa sepengetahuan Komite Sekolah, proposal tersebut dirubah oleh Terdakwa yang akhirnya disetujui oleh Komite Kabupaten dan Terdakwa tidak masuk dalam keanggotaan Komite Sekolah maupun Tim Teknis Komite Sekolah;
2. MI MA'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Bahwa Komite Sekolah ini ketika akan mengajukan proposal ke Komite Kabupaten, ternyata telah ada proposal yang sudah jadi yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Pelaksana;
3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal untuk sekolah ini dibuat langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Tukang;
4. MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal untuk sekolah ini dibuat langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Tukang;

Besarnya jumlah dana dalam proposal tersebut untuk tingkat SD/MI masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sedangkan untuk SLTP/MTs sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). selanjutnya proposal-proposal tersebut dilakukan verifikasi atas kebenaran isi formatnya oleh pihak Komite Kabupaten dengan dibantu oleh Konsultan, setelah dianggap benar isi formatnya, maka Komite Kabupaten menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan Komite Sekolah dan segera mengirimkan salinan SPPB tersebut ke proyek pusat dan selanjutnya tinggal menunggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dananya melalui rekening atas nama Komite Sekolah di Bank BRI Cabang Ponorogo, kemudian pada bulan Oktober 2001 dan November 2001 dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) tersebut telah cair dengan perincian sberikut:

1. MI. Muhamadyah 01 Simo Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
  - Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000,-
  - Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000,-
  - Tanggal lupa bulan Oktober sebesar Rp. 21.000.000,-
  - Jumlah Rp. 70.000.000,-
2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
  - Tanggal 3 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000
  - Tanggal 9 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000
  - Tanggal 23 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000
  - Jumlah Rp. 70.000.000
3. MI Ma'srif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
  - Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000
  - Tanggal 22 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000
  - Tanggal 19 November 2001 sebesar Rp. 21.000.000
  - Jumlah Rp. 70.000.000
4. MTs PGRI Selu, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
  - Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 30.000.000
  - Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 30.000.000
  - Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 40.000.000
  - Jumlah Rp. 100.000.000

Pencairan dana hibah tersebut di atas dilakukan oleh Ketua Komite Sekolah bersama-sama dengan satu orang anggota Komite Sekolah (Anggota BP3) sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), namun demikian Terdakwa mengikuti/mendampingi dalam pencairan dana hibah di BRI dan Terdakwa meminta dana hibah tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut yaitu:

1. MI Muhamadyah 1 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Terdakwa sebelum dana hibah tersebut cair telah mendatangi/menemui Komite Sekolah dan mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Gapensi Ponorogo untuk melaksanakan rehab gedung serta Terdakwa menginginkan untuk menjadi Kepala Pelaksana, namun keinginan Terdakwa tersebut ditolak masyarakat, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa masalah rehab gedung bisa dikerjakan sendiri oleh Komite Sekolah



tetapi Komite Sekolah wajib menyisihkan dana hibah sebesar 30 % dari yang seharusnya diterima dan harus diserahkan kepada Terdakwa sehingga pada saat pencairan (tahap 1 dan 2) dana tersebut, Terdakwa ikut ke BRI cabang Ponorogo dan setelah uang diterima oleh Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Hurudin dan saksi Iswandi) dari BRI selanjutnya uang tersebut diminta dan dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat di rumah tersebut Terdakwa mengambil/memotong sebesar kurang lebih 30 % dari penerimaan saat itu dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 7.000.000

- Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 7.000.000

Jumlah pemotongan Rp.14.000.000

Dan sisanya (sebesar 35.000.000,-) diserahkan kembali kepada Komite Sekolah, sedangkan untuk pencairan tahap 3 Terdakwa tidak ikut mendampingi dan pihak Komite Sekolah tidak mau lagi dipotong;

2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Suparmin dan almarhum Ngadenan) ketika mencairkan dana hibah di BRI Cabang Ponorogo dan setelah cair Terdakwa langsung meminta dana hibah tersebut dari Ketua Komite Sekolah dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000

- Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000

- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000 +

Jumlah Rp. 70.000.000

Pada Oktober 2001 Terdakwa menyerahkan

kembali dana hibah kepada Komite Sekolah

yang pada saat itu diterima oleh almarhum

Ngadenan sebesar Rp. 14.899.600 -

Jumlah dana hibah yang terima Terdakwa Rp. 55.100.400

3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/ mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Drs. Khoirul Muttaqin dan saksi Marijan) ketika mencairkan dana hibah di BRI Cabang Ponorogo dan setelah cair Terdakwa langsung meminta dana hibah





tersebut dari Ketua Komite Sekolah dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Oktober 2001 sebesar	Rp. 21.000.000
- Tanggal 9 Oktober 2001 sebesar	Rp. 28.000.000
- Tanggal 23 Oktober 2001 sebesar	<u>Rp. 21.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 70.000.000

Pada Oktober 2001 Terdakwa menyerahkan

Dana hibah kepada Komite Sekolah yang pada saat itu diterima oleh saksi Drs. Khoirul

Muttaqin sebesar Rp. 9.857.000 -

Jumlah dana hibah yang diterima Terdakwa Rp. 60.143.000

4. Mts. PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Abdul Asjahari dan saksi Seni Subroto) ketika mencairkan dana hibah dana hibah di BRI Cabang Ponorogo setelah bukti penarikan di tandatangani oleh saksi Abdul Asjahari dan saksi Seni Subroto uang dana hibah tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dari BRI dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	Rp. 30.000.000
- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	Rp. 30.000.000
- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	<u>Rp. 40.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 70.000.000

Terdakwa pada dana hibah kepada Komite

Sekolah sebesar Rp. 4.475.000 -

Jumlah dana hibah yang diterima Terdakwa Rp. 95.525.000

Bahwa dalam pelaksanaannya setelah dana hibah tersebut cair dan Terdakwa telah meminta dan menerima dana hibah sebagaimana tersebut di atas, ternyata Terdakwa sebagai Kepala Pelaksana dalam Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagai Kepala Tukaung dalam Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dan sebagai Kepala Tukang dalam Tim Teknis Komite Sekolah MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yaitu sebagai Kepala Pelaksana. Terdakwa harus bertanggung jawab kepada Kepala Komite Sekolah atas pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi bangunan di sekolah dan sebagai Kepala Tukang (KT) Terdakwa bertugas untuk mengawasi pekerja harian serta tidak melaksanakan kesanggupan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penetapan hasil Seleksi Tim Teknis Komite Sekolah (Format C-03) (a)) yang menyatakan bahwa Tim Teknis Komite Sekolah terpilih sanggup untuk melaksanakan seluruh tugas sesuai dengan peraturan/persyaratan yang telah ditentukan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi sekolah kepada Komite Sekolah, karena pada kenyataannya dalam melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah Terdakwa tidak menjalankan/menyelesaikannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada dalam proposal yang telah diajukan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya adalah:

## 1. MI. Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Uraian pekerjaan	Vo. Fisik menurut RAB	Realisasi	Selisih kurang/selisih lebih	Nilai/harga
Pekerjaan pasangan:				
- Keramik dinding	32 M2	0	32 M2	1.686.400
- Penutup atap:				
- Genteng cetak pres	242 M2	0	242 M2	6.993.800
Pekerjaan mebelair dan lainnya:				
- Meja Siswa	24 buah	0	24 buah	7.284.000
- Kursi Siswa	48 buah	0	48 buah	
Pembangunan kamar mandi dan WC:				
- Urugan bawah lantai	2.70 M3	0	2.70 M3	111.780
- Beton praktis	0.69 M3	0	0.69 M3	258.835.50
- Besi beton	76.23 Kg	0	76.23 Kg	556.476
- Begesting praktis	0.55 M2	0	0.55 M2	14.358.96
- Dinding batu merah	5.31 M2	0	5.31 M2	180.608
- NOK/gording	15 M2	0	15 M2	454.500
- Plesteran dinding	51.80 M2	0	51.80 M2	590.520
- Pasang genteng	36.90 M2	0	36.90 M2	1.066.410
- Boven list	0.02 M	0	0.02 M	54.597.89
- Pasang keramik 20 x 20	31.40 M2	0	31.40 M2	1.519.760
- Pintu	2 buah	0	2 buah	862.000
- Closet jongkok	2 unit	0	2 unit	140.000
- Kran air	4 unit	0	4 unit	60.000
- Bak kecil	2 unit	0	2 unit	100.000
- Septitank dan resapan	1 unit	0	1 unit	1.600.000
- Pasang dinding rooster	7.2 M2	0	7.2 M2	39.000
Jumlah				28.950.666

Hal. 10 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dana yang belum dikerjakan pada fisik bangunan				14.899.600
Keterangan				
Uang yang diserahkan ke Komite Sekolah				
Pekerjaan dikerjakan oleh Pak Adenan (BP3)				
- Perbaikan mebelair				4.309.500
- Diserahkan BP 3				10.590.100
Jadi selisih dana yang disalahgunakan oleh pelaksana				14.041.066

## 2. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Uraian pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Menurut RAB		Hasil pemeriksaan		Perselisihan/selisih	
		Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
Pekerjaan persiapan	-	-	400.000	-	400.000	-	-
Pekerjaan bongkaran	-	-	833.645	-	833.645	-	-
Pekerjaan beton	-	-	1.959.699	-	1.959.699	-	-
Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	-	-	4.849.346	-	4.849.346	-	-
- Pintu panil jati Multiplek	431.000	8.00	3.448.000	6.00	2.586.000	2.00	862.000
- Lainnya	-	-	1.966.329	-	1.966.329	-	-
Pekerjaan rangka atap	-	-	16.042.762	-	16.042.762	-	-
Pekerjaan penutup atap	-	-	6.388.100	-	6.388.100	-	-
Pekerjaan langit-langit	-	-	-	-	-	-	-
- Pasang plafond dan eternity 100 x 100	-	183.00	7.576.200	160.40	6.640.560	22.60	935.640
- Lainnya	-	-	824.539.44	-	824.539.44	-	-
Pekerjaan alat penggantung dan pengunci	-	-	-	-	-	-	-
- Pasang kunci tanam	-	8.00	260.000	6.00	195.000	2.00	65.000
- Pasang engsel pintu	-	24.00	114.000	12.00	72.000	12.00	72.000
- Pasang grendel pintu	-	8.00	48.000	-	-	8.00	48.000
- Beugel mur, baut dll	-	Ls	100.000	Ls	100.000	-	-
Pekerjaan cat-catatan:	-	-	-	-	-	-	-

Hal. 11 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat eternity	6.300	183.00	1.152.900	160.40	1.010.520	22.60	142.380
- Lainnya	-	-	4.119.650	-	4.119.650	-	-
Pembangunan KM/WC							
- Pasang keramik 20/20	48.400	31.40	1.519.760	-	-	31.40	1.519.760
- Lainnya	-	-	8.815.813.35	-	8.815.813.35	-	-
Meubelair (kayu jati)	-	-	4.957.000	-	4.957.000	-	-
Honorarium Guru tidak tetap	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-
Administrasi proyek	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	-
Jumlah			70.005.754		66.360.974.99		3.644.780

### 3. MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

Uraian pekerjaan	Harga satuan	Menurut RAB		Hasil pemeriksaan		Perbedaan/selisih	
		Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
Pekerjaan persiapan	-	-	100.0000	-	100.000		
Pekerjaan bongkaran							
- Menurunkan genteng karang pilang	525	443.40	232.785	258.00	135.450	185.40	97.335
- Bongkar usuk dan rang	2.100	443.40	931.140	258.00	541.800	185.40	389.340
- Bongkar kuda-kuda/gordin	50.000	LS	50.000		50.000		
Pekerjaan pasangan							
- Pasang dinding bata merah 1 : 3 : 8	344.000	76.00	26.144.000	7.25	2.494.000	68.75	23.650.000
Pekerjaan plesteran	-	-	1.825.744	-	1.825.744.20		
Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	-	-	8.132.880	-	8.132.880		
Pekerjaan rangka atap	-	-	18.427.676	-	18.427.676		
Pekerjaan penutup atap							
- Pasang genteng karang piang baru	50.400	443.40	22.347.360	258.00	13.003.200	185.40	9.344.160
Pekerjaan langit-langit							
- Pasang plafond dan eternity 100 x 100	39.500	220.60	8.713.700	207.00	8.176.500	13.60	537.200
- Lainnya	-	-	1.729.688		1.729.688		
Pekerjaan alat penggantung dan pengunci	-	-	30.000		30.000		
Pekerjaan cat-catatan							
- Cat eternity	7.400	220.60	1.632.440	207.00	1.531.800	13.60	100.640
- Lainnya	-	-	4.203.082	-	4.203.082		
Honorarium Guru Tidak Tetap	-	-	2.500.000	-	2.500.000		
Administrasi Proyek	-	-	3.000.000	-	3.000.000		
Jumlah			100.000.495.20		65.881.820.20		34.118.675.

Hal. 12 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tidak melaksanakan proyek rehabilitasi gedung sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah secara langsung melakukan pemotongan dana hibah dari Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 14.000.000. Sehingga dari perbuatan Terdakwa melaksanakan rehab gedung di tiga sekolahan yaitu :

1. MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenagan Kabupaten Ponorogo
2. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan
3. MTs PGRI Selur Kecamatan Ngaryun Kabupaten Ponorogo.

Tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada dalam proposal dan pemotongan langsung dana hibah oleh Terdakwa dari MI Muhamdyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo telah terkumpul dana dengan perincian sebagai berikut:

1. MI. Ma'arif Sentono Kel. Jenangan, Kab. Ponorogo	Rp. 14.041.066
2. MI Ma'arif Mangunsuman 02 Kec. Siman, Kab. Ponorogo	Rp. 3.644.790
3. MTs PGRI SelurKec. Ngrayun, Kab. Ponorogo	Rp. 34.118.675
4. MI Muhammadiyah 01 Simo Kec. Jenangan Kab. Ponorogo	Rp. 14.000.000
Jumlah	Rp. 65.804.521

Dan dana sejumlah tersebut (Rp. 65.408.521) kemudian digunakan Terdakwa untuk

- Diserahkan kepada Gapensi Ponorogo sebesar	Rp.19.000.000
- Pembuatan proposal dan laporan akhir sebesar	Rp.15.000.000
- Untuk konsultan proyek (empat orang) sebesar	Rp. 13.600.000
- Transportasi/akomodasi	Rp. 18.204.521
Jumlah	Rp. 65.804.521

Penggunaan dana hibah oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya proposal sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyetor/menyerahkan sebagian dana hibah (Rp. 19.000.000) kepada Gapensi Ponorogo berarti Terdakwa telah menguntungkan suatu badan hukum/koorporasi, perbuatan Terdakwa mengambil dana hibah (Rp. 15.000.000) untuk pembuatan proposal dan laporan akhir serta (Rp. 18.204.521) untuk biaya transportasi dan akomodasi adalah merupakan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri karena penggunaan dana hibah untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) hanya diperbolehkan sebesar 3 % dari total dana hibah yang diterima sekolah, padahal untuk pos biaya administrasi dalam Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan tersendiri jadi tidak ada alasan untuk mengambil dari pos anggaran lainnya, sedangkan tindakan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi upah konsultan (Rp. 13.600.000) adalah bertentangan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) karena tidak ada pos anggaran untuk konsultan sehingga walaupun benar Terdakwa telah memberi upah konsultan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan menguntungkan orang lain;

Akibat perbuatan tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dana dari dana hibah pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal dan negara dirugikan sebesar Rp. 65.804.521 (enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001;

### **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono selaku Kepala Pelaksana Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil seleksi Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo (format C-03 (a)), selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo (format C003 (a)), selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah MTs PGRI Salur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tim Teknis Komite Sekolah Mts PGRI Selur Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo (format C-03 (a)), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 3 Oktober 2001, 4 Oktober 2001, 9 Oktober 2001, 17 Oktober 2001, 22 Oktober 2001, 23 Oktober 2001 dan tanggal 19 November 2001, atau pada waktu lain antara bulan Oktober 2001 sampai dengan bulan November 2001 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam tahun 2001, bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Ki. Ageng Mirah No. 13 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan bertempat di BRI Cabang Ponorogo yang terletak di Sukarno Hatta No. 28 Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 14 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah Dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program /SIGP) Kabupaten Ponorogo yang diterima Pemerintah Indonesia dari hibah Pemerintah Belanda sebesar Rp. 65.804.521 (enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam situasi krisis ekonomi yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia khususnya menyangkut peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan melalui berbagai bentuk program misalnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO), namun program tersebut didasarkan masih kurang terutama untuk sekolah-sekolah di daerah tertentu yang menghadapi masalah-masalah khusus. Berkaitan dengan itu Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional telah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Belanda untuk Program Peningkatan Mutu Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs Negeri dan Swasta (The School Improvement Grant Program/SIGP). Sasaran dari program ini dikelompokkan menjadi tiga kategori : (kategori 1) adalah sekolah yang menampung siswa pengungsi, (kategori 2) adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan kerusuhan, (kategori 3) adalah 10 % sekolah SD/MI dan 10 % SLTP/MTs termiskin di 10 % Kabupaten/Kota termiskin di Indonesia, terutama yang belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, dengan ruang lingkup kegiatan yang boleh dibiayai dari dana program ini meliputi antara lain:

1. Pembelian buku dan bahan-bahan pembelajaran sekolah;
2. Guru berbantuan sementara;
3. Pembelian alat bantu mengajar;
4. Renovasi ruang kelas;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Dana program ini (The School Improvement Grant Program/SIGP) akan diberikan kepada sekolah penerima dengan perincian sebagai berikut:

1. Kategori 1 :
  - a. Untuk SD/MI antara 2,5 juta s/d 15 juta per sekolah;
  - b. Untuk SLTP/MTs antara Rp. 5 juta s/d Rp. 25 juta per sekolah;
2. Kategori 2 dan kategori 3 :



- a. Untuk SD/MI RP. 70 juta per sekolah.
- b. Untuk SLTP/MTs Rp. 100 juta per sekolah.

Penyaluran dana tersebut akan disalurkan sekaligus (satu tahap) yang dilakukan oleh Bank BRI Pusat langsung ke nomor rekening Komite Sekolah yang ditandatangani oleh dua orang yaitu Ketua Komite Sekolah dan satu anggota masyarakat yang juga sebagai anggota Komite Sekolah serta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana rekening tersebut dibuka dalam tabungan Britama di Bank BRI Kabupaten penerima dana hibah, dengan ketentuan dana hibah tidak diperkenankan adanya pemotongan atau biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun sedangkan pemanfaatan dana program ini harus sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP) yaitu berdasarkan kategori sasaran, untuk kategori 3 dana hibah dapat dipergunakan untuk antara lain:

1. Pembelian buku dan bahan-hbahan pembelajaran sekolah;
2. Honorarium guru berbantuan sementara (bukan guru tetap/PNS);
3. Rehabilitasi ruang kelas yang rusak;
4. Pembelian alat bantu mengajar;
5. Pembelian mebel ruang kelas dan perpustakaan;
6. Pembiayaan infrastruktur sekolah yang sangat diperlukan seperti pengadaan air bersih dan sanitasi sekolah;

Serta sekolah diperbolehkan menggunakan dana bantuan untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan program ini, namun tidak boleh melebihi 3 % dari total dana hibah yang diterima, sedangkan dana hibah tidak diperbolehkan untuk:

1. Melakukan rehabilitasi total;
2. Membangun bangunan baru kecuali pengadaan kamar mandi/WC untuk siswa;
3. Membiayai pengawasan/supervisi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota atau pihak maupun juga;

Bahwa Kabupaten Ponorogo termasuk penerima dana hibah Program Peningkatan Mutu Sekolah (The School Improvement Grant Program/SIGP) masuk dalam kategori 3 yaitu terdapat 86 sekolah SD/MI dan SLTP/MTs penerima dana hibah dengan jumlah dana seluruhnya Rp. 6.470.000.000,- setelah Kabupaten Ponorogo mendapat kepastian akan menerima dana hibah sejumlah tersebut di atas selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Ponorogo menerbitkan Surat Keputusan untuk membentuk Komite Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo yang akan menangani dan menyeleksi pelaksanaan dana hibah tersebut yaitu Pembentukan Komite Kabupaten Program Peningkatan Mutu Sekolah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2001, selanjutnya Komite Kabupaten pada sekitar bulan Juni 2001, mengadakan sosialisasi kepada sekolah calon penerima dana hibah Belanda yaitu pertama dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Ponorogo yang dihadiri antara lain oleh semua kepala sekolah penerima proyek hibah (SIGP) Sdr. Hadi Suryono, SE (Ketua Gapensi Kabupaten Ponorogo), Drs. Ec. Purwanto MM (Ketua Komite Kabupaten), Bupati Kabupaten Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan Tim dari Komite Nasional (Pusat), yang pada saat pertemuan pertama tersebut Tim dari Komite Nasional menerangkan yang pada intinya bahwa Kabupaten Ponorogo akan mendapat dana hibah dari negara Belanda (proyek SIGP) dan yang melaksanakan serta memanfaatkan dananya harus dikerjakan oleh Komite Sekolah kemudian pada kesempatan yang sama setelah Tim dari Komite Nasional (Pusat) memberikan penjelasan mengenai proyek SIGP tersebut Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) juga memberikan pengarahan kepada para peserta sosialisasi dengan mengatakan "saya punya anak yang namanya Gapensi mohon untuk dipikirkan dan diberi pekerjaan" serta mengatakan bahwa "untuk keseragaman rehab sekolah, nantinya akan dikerjakan dan ditugaskan anggota Gapensi Ponorogo", bahwa kedatangan Ketua Gapensi Ponorogo (Hadi Suryono, SE) pada sosialisasi tersebut adalah atas panggilan Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan sebelum mengikuti sosialisasi tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE menghadap Bupati Ponorogo bertempat di ruang kerja Bupati Ponorogo dan pada saat pertemuan antara Sdr. Hadi Suryono, SE dengan Bupati Ponorogo tersebut Bupati Ponorogo (Dr. H. Markum Singodimedjo) mengatakan "Program SIGP ini akan melibatkan pihak Gapensi, khususnya pengerjaan rehab Sekolah". Setelah menghadap dan bertemu dengan Bupati Ponorogo tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE langsung menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Bupati Ponorogo tersebut dengan mengadakan rapat pengurus Gapensi serta mengumpulkan anggota Gapensi Ponorogo pada saat rapat tersebut Sdr. Hadi Suryono, SE menyampaikan apa yang menjadi kebijakan Bupati Ponorogo dan memerintahkan para anggota Gapensi untuk melobi sekolah-sekolah yang menerima dana hibah Belanda tersebut dan pada saat itu sudah ada pembagian sekolah-sekolah yang harus dilobi oleh para anggota Gapensi Ponorogo. Setelah ada pertemuan pertama tersebut kemudian dilanjutkan pada pertemuan kedua yang diadakan di Gedung Korpri yang pada saat ituu dihadiri antara lain

Hal. 17 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Komite Kabupaten para kepala sekolah penerima hibah Belanda (SIGP), anggota Gapensi Ponorogo dan pada saat pertemuan kedua tersebut Ketua komite Kabupaten (Sdr. Drs. Ec. Purwanto MM) memberi penjelasan yang intinya adalah agar sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah segera membentuk Komite Sekolah, membuat proposal yang diajukan kepada Komite Kabupaten, membuka rekening Britama di Bank BRI Cabang Ponorogo serta mengatakan bahwa untuk keseragaman pelaksanaan rehab gedung sekolah yang akan melaksanakan adalah para rekanan anggota Gapensi Ponorogo. Setelah Sdr. Drs. Ec. Purwanto, MM mengatakan yang demikian itu suasana pertemuan menjadi ramai (gaduh) sehingga Sdr. Drs. Ec. Purwanto, MM mengatakan lagi bahwa "di SD tidak ada tenaga teknis maka sebaiknya diserahkan ke Gapensi sesuai arahan Pak Bupati (Dr. H. Markum Singodimedjo) dan tugas guru mengajar saja". Kemudian setelah adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut Terdakwa melakukan lobi ke sekolah-sekolah sebagaimana yang telah terploting untuk Terdakwa yaitu 1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 2. MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan 4. Mts. PGRI Selur Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan rehab gedung sekolah tersebut;

Kemudian setelah adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut terbentuklah Komite Sekolah dari sekolah-sekolah yang akan menerima dana hibah tersebut yang antara lain:

1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan
4. MTs PGRI Selur, Kecamatan ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

Selanjutnya Komite Sekolah tersebut memilih Tim Pelaksana yang kemudian disebut sebagai Tim Teknis Komite Sekolah yang terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana (KP) yang bertanggungjawab kepada Kepala Komite Sekolah atas pelaksanaan konstruksi bangunan di sekolah yang bersangkutan;
2. Kepala Tukang (KT) yang bertugas untuk mengawasi pekerja harian;
3. Bendahara (BR) yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pengeluaran uang untuk pelaksanaan bantuan proyek SIGP;
4. Kader Teknis (KA) yang bertugas mendampingi Kepala Tukang dalam mengawasi pembangunan ruang kelas;

Hal. 18 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada saat Komite-komite Sekolah tersebut di atas akan mengajukan proposal penggunaan dana hibah ke Komite Kabupaten, ternyata Terdakwa Marsono Abdul Sanin als. Marsono juga telah membuat proposal untuk beberapa sekolah kemudian diserahkan kepada Komite Sekolah selanjutnya setelah ditandatangani oleh Komite Sekolah kemudian diajukan ke Komite Kabupaten, proposal yang dibuat oleh Terdakwa dan diajukan ke Komite Kabupaten tersebut yaitu:

1. MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal yang telah dibuat oleh Komite Sekolah pada saat diajukan ditolak oleh Komite Kabupaten dan tanpa sepengetahuan Komite Sekolah, proposal tersebut dirubah oleh Terdakwa yang akhirnya disetujui oleh Komite Kabupaten dan Terdakwa tidak masuk dalam keanggotaan Komite Sekolah maupun Tim Teknis Komite Sekolah;
2. MI MA'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Bahwa Komite Sekolah ini ketika akan mengajukan proposal ke Komite Kabupaten, ternyata telah ada proposal yang sudah jadi yang dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Pelaksana;
3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal untuk sekolah ini dibuat langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Tukang;
4. MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Bahwa proposal untuk sekolah ini dibuat langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk dalam Tim Teknis Komite Sekolah yaitu sebagai Kepala Tukang;

Besarnya jumlah dana dalam proposal tersebut untuk tingkat SD/MI masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sedangkan untuk SLTP/MTs sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). selanjutnya proposal-proposal tersebut dilakukan verifikasi atas kebenaran isi formatnya oleh pihak Komite Kabupaten dengan dibantu oleh Konsultan, setelah dianggap benar isi formatnya, maka Komite Kabupaten menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan Komite Sekolah dan segera mengirimkan salinan SPPB tersebut ke proyek pusat dan selanjutnya tinggal menunggu pencairan dananya melalui rekening atas nama Komite Sekolah di Bank BRI Cabang Ponorogo, kemudian pada bulan Oktober 2001 dan November 2001 dana Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) tersebut telah cair dengan perincian sberikut:

1. MI. Muhamadyah 01 Simo Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar                                  | Rp. 21.000.000,- |
| b. Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar                                 | Rp. 28.000.000,- |
| c. Tanggal lupa bulan Oktober sebesar                              | Rp. 21.000.000,- |
| Jumlah   | Rp. 70.000.000,- |
| 2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;     |                  |
| a. Tanggal 3 Oktober 2001 sebesar                                  | Rp. 21.000.000   |
| b. Tanggal 9 Oktober 2001 sebesar                                  | Rp. 28.000.000   |
| c. Tanggal 23 Oktober 2001 sebesar                                 | Rp. 21.000.000   |
| Jumlah   | Rp. 70.000.000   |
| 3. MI Ma'srif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo; |                  |
| a. Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar                                  | Rp. 21.000.000   |
| b. Tanggal 22 Oktober 2001 sebesar                                 | Rp. 28.000.000   |
| c. Tanggal 19 November 2001 sebesar                                | Rp. 21.000.000   |
| Jumlah   | Rp. 70.000.000   |
| 4. MTs PGRI Selu, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;           |                  |
| a. Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar                         | Rp. 30.000.000   |
| b. Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar                         | Rp. 30.000.000   |
| c. Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar                         | Rp. 40.000.000   |
| Jumlah   | Rp. 100.000.000  |

Pencairan dana hibah tersebut di atas dilakukan oleh Ketua Komite Sekolah bersama-sama dengan satu orang anggota Komite Sekolah (Anggota BP3) sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP), namun demikian Terdakwa mengikuti/mendampingi dalam pencairan dana hibah di BRI dan Terdakwa meminta dana hibah tersebut dengan alasan antara lain sebagai berikut yaitu:

1. MI Muhamadyah 1 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sebelum dana hibah tersebut cair telah mendatangi/ menemui Komite Sekolah dan mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh Gapensi Ponorogo untuk melaksanakan rehab gedung serta Terdakwa menginginkan untuk menjadi Kepala Pelaksana, namun keinginan Terdakwa tersebut ditolak masyarakat, akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa masalah rehab gedung bisa dikerjakan sendiri oleh Komite Sekolah tetapi Komite Sekolah wajib menyisihkan dana hibah sebesar 30 % dari yang seharusnya diterima dan harus diserahkan kepada Terdakwa sehingga pada saat pencairan (tahap 1 dan 2) dana tersebut, Terdakwa ikut ke BRI cabang Ponorogo dan setelah uang diterima oleh Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Hurudin dan saksi Iswandi) dari BRI selanjutnya uang

Hal. 20 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



tersebut diminta dan dibawa oleh Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat di rumah tersebut Terdakwa mengambil/memotong sebesar kurang lebih 30 % dari penerimaan saat itu dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 7.000.000

- Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 7.000.000

Jumlah pemotongan Rp.14.000.000

Dan sisanya (sebesar 35.000.000,-) diserahkan kembali kepada Komite Sekolah, sedangkan untuk pencairan tahap 3 Terdakwa tidak ikut mendampingi dan pihak Komite Sekolah tidak mau lagi dipotong;

2. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Pelaksana Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Suparmin dan almarhum Ngadenan) ketika mencairkan dana hibah di BRI Cabang Ponorogo dan setelah cair Terdakwa langsung meminta dana hibah tersebut dari Ketua Komite Sekolah dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 4 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000

- Tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000

- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000 +

Jumlah Rp. 70.000.000

Pada Oktober 2001 Terdakwa menyerahkan

kembali dana hibah kepada Komite Sekolah

yang pada saat itu diterima oleh almarhum

Ngadenan sebesar Rp. 14.899.600 -

Jumlah dana hibah yang terima Terdakwa Rp. 55.100.400

3. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/ mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Drs. Khoirul Muttaqin dan saksi Marijan) ketika mencairkan dana hibah di BRI Cabang Ponorogo dan setelah cair Terdakwa langsung meminta dana hibah tersebut dari Ketua Komite Sekolah dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 3 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000

- Tanggal 9 Oktober 2001 sebesar Rp. 28.000.000

- Tanggal 23 Oktober 2001 sebesar Rp. 21.000.000 +

Jumlah Rp. 70.000.000

Pada Oktober 2001 Terdakwa menyerahkan



Dana hibah kepada Komite Sekolah yang  
pada saat itu diterima oleh saksi Drs. Khoirul  
Muttaqin sebesar Rp. 9.857.000 -  
Jumlah dana hibah yang diterima Terdakwa Rp. 60.143.000

4. Mts. PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Tukang Tim Teknis Komite Sekolah selalu ikut/mendampingi Ketua Komite Sekolah dan Anggota BP3 (saksi Abdul Asjahari dan saksi Seni Subroto) ketika mencairkan dana hibah dana hibah di BRI Cabang Ponorogo setelah bukti penarikan di tandatangani oleh saksi Abdul Asjahari dan saksi Seni Subroto uang dana hibah tersebut langsung diterima oleh Terdakwa dari BRI dengan alasan bahwa rehab gedung yang melaksanakan Terdakwa yaitu dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	Rp. 30.000.000
- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	Rp. 30.000.000
- Tanggal lupa bulan Oktober 2001 sebesar	<u>Rp. 40.000.000 +</u>
Jumlah	Rp. 70.000.000

Terdakwa pada dana hibah kepada Komite  
Sekolah sebesar Rp. 4.475.000 -  
Jumlah dana hibah yang diterima Terdakwa Rp. 95.525.000

Bahwa dalam pelaksanaannya setelah dana hibah tersebut cair dan Terdakwa telah meminta dan menerima dana hibah sebagaimana tersebut di atas, ternyata Terdakwa sebagai Kepala Pelaksana dalam Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sebagai Kepala Tukaung dalam Tim Teknis Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo dan sebagai Kepala Tukang dalam Tim Teknis Komite Sekolah MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yaitu sebagai Kepala Pelaksana. Terdakwa harus bertanggung jawab kepada Kepala Komite Sekolah atas pelaksanaan kontruksi bangunan di sekolah dan sebagai Kepala Tukang (KT) Terdakwa bertugas untuk mengawasi pekerja harian serta tidak melaksanakan kesanggupan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Penetapan hasil Seleksi Tim Teknis Komite Sekolah (Format C-03) (a)) yang menyatakan bahwa Tim Teknis Komite Sekolah terpilih sanggup untuk melaksakan seluruh tugas sesuai dengan peraturan/persyaratan yang telah ditentukan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan rehabilitasi sekolah kepada Komite



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, karena pada kenyataannya dalam melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah Terdakwa tidak menjalankan/menyelesaikannya sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada dalam proposal yang telah diajukan, Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya adalah:

1. MI. Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Uraian pekerjaan	Vo. Fisik menurut RAB	Realisasi	Selisih kurang/selisih lebih	Nilai/harga
Pekerjaan pasangan:				
- Keramik dinding	32 M2	0	32 M2	1.686.400
- Penutup atap:				
- Genteng cetak pres	242 M2	0	242 M2	6.993.800
Pekerjaan mebelair dan lainnya:				
- Meja Siswa	24 buah	0	24 buah	7.284.000
- Kursi Siswa	48 buah	0	48 buah	
Pembangunan kamar mandi dan WC:				
- Urugan bawah lantai	2.70 M3	0	2.70 M3	111.780
- Beton praktis	0.69 M3			
- Besi beton	76.23 Kg	0	0.69 M3	258.835.50
- Begesting praktis	0.55 M2	0	76.23 Kg	556.476
- Dinding batu merah	5.31 M2	0	0.55 M2	14.358.96
- NOK/gording	15 M2	0	5.31 M2	180.608
- Plesteran dinding	51.80 M2			
- Pasang genteng	36.90 M2	0	15 M2	454.500
- Boven list	0.02 M	0	51.80 M2	590.520
- Pasang keramik 20 x 20	31.40 M2	0	36.90 M2	1.066.410
- Pintu	2 buah	0	0.02 M	54.597.89
- Closet jongkok	2 unit		31.40 M2	1.519.760
- Kran air	4 unit	0		
- Bak kecil	2 unit	0	2 buah	862.000
- Septitank dan resapan	1 unit	0	2 unit	140.000
- Pasang dinding rouster	7.2 M2	0	4 unit	60.000
Jumlah penyimpangan dana yang belum dikerjakan pada fisik bangunan		0	2 unit	100.000
Keterangan			1 unit	1.600.000
Uang yang diserahkan ke Komite Sekolah				
Pekerjaan dikerjakan oleh Pak Adenan (BP3)				
- Perbaikan mebelair				4.309.500
- Diserahkan BP 3				10.590.100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi selisih dana yang disalah gunakan oleh pelaksana				14.041.066
---	--	--	--	------------

## 2. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.

Uraian pekerjaan	Harga Satuan (Rp)	Menurut RAB		Hasil pemeriksaan		Perselisihan/selisih	
		Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
Pekerjaan persiapan	-	-	400.000	-	400.000	-	-
Pekerjaan bongkaran	-	-	833.645	-	833.645	-	-
Pekerjaan beton	-	-	1.959.699	-	1.959.699	-	-
Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	-	-	4.849.346	-	4.849.346	-	-
- Pintu panil jati Multiplek	431.000	8.00	3.448.000	6.00	2.586.000	2.00	862.000
- Lainnya	-	-	1.966.329	-	1.966.329	-	-
Pekerjaan rangka atap	-	-	16.042.762	-	16.042.762	-	-
Pekerjaan penutup atap	-	-	6.388.100	-	6.388.100	-	-
Pekerjaan langit-langit	-	-	-	-	-	-	-
- Pasang plafond dan eternity 100 x 100	-	183.00	7.576.200	160.40	6.640.560	22.60	935.640
- Lainnya	-	-	824.539.44	-	824.539.44	-	-
Pekerjaan alat penggantung dan pengunci	-	-	-	-	-	-	-
- Pasang kunci tanam	-	8.00	260.000	6.00	195.000	2.00	65.000
- Pasang engsel pintu	-	24.00	114.000	12.00	72.000	12.00	72.000
- Pasang grendel pintu	-	8.00	48.000	-	-	8.00	48.000
- Beugel mur, baut dll	-	Ls	100.000	Ls	100.000	-	-
Pekerjaan cat-catatan:	-	-	-	-	-	-	-
- Cat eternity	6.300	183.00	1.152.900	160.40	1.010.520	22.60	142.380
- Lainnya	-	-	4.119.650	-	4.119.650	-	-
Pembangunan KM/WC	-	-	-	-	-	-	-
- Pasang keramik 20/20	48.400	31.40	1.519.760	-	-	31.40	1.519.760
- Lainnya	-	-	8.815.813.35	-	8.815.813.35	-	-
Meubelair (kayu jati)	-	-	4.957.000	-	4.957.000	-	-
Honorarium Guru tidak tetap	-	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-
Administrasi proyek	-	-	2.100.000	-	2.100.000	-	-
Jumlah			70.005.754		66.360.974.99		3.644.780

Hal. 24 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



3. MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo

Uraian pekerjaan	Harga satuan	Menurut RAB		Hasil pemeriksaan		Perbedaan/selisih	
		Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)	Vol	Nilai (Rp)
Pekerjaan persiapan	-	-	100.0000	-	100.000		
Pekerjaan bongkaran							
- Menurunkan genteng karang pilang	525	443.40	232.785	258.00	135.450	185.40	97.335
- Bongkar usuk dan rang	2.100	443.40	931.140	258.00	541.800	185.40	389.340
- Bongkar kuda-kuda/gordin	50.000	Ls	50.000		50.000		
Pekerjaan pasangan							
- Pasang dinding bata merah 1 : 3 : 8	344.000	76.00	26.144.000	7.25	2.494.000	68.75	23.650.000
Pekerjaan plesteran	-	-	1.825.744	-	1.825.744.20		
Pekerjaan kusen, pintu, dan jendela	-	-	8.132.880	-	8.132.880		
Pekerjaan rangka atap	-	-	18.427.676	-	18.427.676		
Pekerjaan penutup atap							
- Pasang genteng karang piang baru	50.400	443.40	22.347.360	258.00	13.003.200	185.40	9.344.160
Pekerjaan langit-langit							
- Pasang plafond dan eternity 100 x 100	39.500	220.60	8.713.700	207.00	8.176.500	13.60	537.200
- Lainnya	-	-	1.729.688		1.729.688		
Pekerjaan alat penggantung dan pengunci	-	-	30.000		30.000		
Pekerjaan cat-catatan							
- Cat eternity	7.400	220.60	1.632.440	207.00	1.531.800	13.60	100.640
- Lainnya	-	-	4.203.082	-	4.203.082		
Honorarium Guru Tidak Tetap	-	-	2.500.000	-	2.500.000		
Administrasi Proyek	-	-	3.000.000	-	3.000.000		
Jumlah			100.000.495.20		65.881.820.20		34.118.675.

Selain tidak melaksanakan proyek rehabilitasi gedung sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah secara langsung melakukan pemotongan dana hibah dari Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 14.000.000. Sehingga dari perbuatan Terdakwa melaksanakan rehab gedung di tiga sekolahn yaitu :

1. MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenagan, Kabupaten Ponorogo;
2. MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, dan
3. MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngaryun, Kabupaten Ponorogo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ada dalam proposal dan pemotongan langsung dana hibah oleh Terdakwa dari MI Muhamdyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo telah terkumpul dana dengan perincian sebagai berikut:

1. MI. Ma'arif Sentono Kel. Jenangan, Kab. Ponorogo	Rp. 14.041.066
2. MI Ma'arif Mangunsuman 02 Kec. Siman, Kab. Ponorogo	Rp. 3.644.790
3. MTs PGRI Selur Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo	Rp. 34.118.675
4. MI Muhamadyah 01 Simo Kec. Jenangan Kab. Ponorogo	Rp. 14.000.000
Jumlah	Rp. 65.804.521

Dan dana sejumlah tersebut (Rp. 65.408.521) kemudian digunakan Terdakwa untuk

a. Diserahkan kepada Gapensi Ponorogo sebesar	Rp.19.000.000
b. Pembuatan proposal dan laporan akhir sebesar	Rp.15.000.000
c. Untuk konsultan proyek (empat orang) sebesar	Rp. 13.600.000
d. Transportasi/akomodasi	Rp. 18.204.521
Jumlah	Rp. 65.804.521

Penggunaan dana hibah oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya proposal sehingga perbuatan Terdakwa dengan menyeter/menyerahkan sebagian dana hibah (Rp. 19.000.000) kepada Gapensi Ponorogo berarti Terdakwa telah menguntungkan suatu badan hukum/koorporasi, perbuatan Terdakwa mengambil dana hibah (Rp. 15.000.000) untuk pembuatan proposal dan laporan akhir serta (Rp. 18.204.521) untuk biaya transportasi dan akomodasi adalah merupakan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri karena penggunaan dana hibah untuk biaya administrasi dan transportasi yang ada kaitannya dengan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) hanya diperbolehkan sebesar 3 % dari total dana hibah yang diterima sekolah, padahal untuk pos biaya administrasi dalam Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan tersendiri jadi tidak ada alasan untuk mengambil dari pos anggaran lainnya, sedangkan tindakan Terdakwa memberi upah konsultan (Rp. 13.600.000) adalah bertentangan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) karena tidak ada pos anggaran untuk konsultan sehingga walaupun benar Terdakwa telah memberi upah konsultan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan menguntungkan orang lain;

Akibat perbuatan tujuan dan sasaran Program Peningkatan Mutu Sekolah (SIGP) yang bersumber dana dari dana hibah pemerintah Belanda tidak dapat tercapai secara maksimal dan negara dirugikan sebesar Rp.

Hal. 26 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.804.521 (enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Ponorogo tanggal 5 April 2005 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rutan dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.804.521,-(enam puluh lima juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Buku rekening Bank jumlah 3 buah:
    - a. Bank : BRI (Britama) No. Rek. 045-33-08-2057 tanggal 26 Juni 2001;  
Atas nama : MI. Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
    - b. Bank : BRI (Britama) No. Rek : 045-33-08-2054-3 tanggal 17 Juni 2001;  
Atas Nama : MI. Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
    - c. Bank : BRI (Britama) No. Rek : 045-33-08-2087-3 tanggal 26 Juni 2001;

Hal. 27 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

2. Satu lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2001 senilai Rp. 14.000.000;
3. Satu lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2001, senilai Rp. 21.000.000;
4. Satu bundel foto copy proposal pelaksanaan hibah di MI Muhamdyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
5. Dua buah buku laporan pelaksanaan hibah di MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
6. Satu lembar kwitansi tertanggal 3 Oktober 2001 senilai Rp. 21.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
7. Satu lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
8. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2001 senilai Rp. 21.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
9. Satu lembar kwitansi pembelian buku pelajaran senilai Rp. 7.200.000 dan lima bukti (nota penjualan) dari PT. Intan Pariwara;
10. Dua lembar kwitansi daftar penerimaan HR Guru GTT @ lembar senilai Rp. 1.250.000;
11. Satu lembar bon pembelian meubel dari Jati Luhur tertanggal 22 Oktober 2001 senilai Rp. 3.050.000;
12. Satu lembar kwitansi pembelian satu unit Komputer R2-333 dari Gajah Mada Center tertanggal 20 Agustus 2003 senilai 2003 Rp. 4.450.000;
13. Satu buah buku proposal penggunaan dana hibah di MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
14. Satu buah buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
15. Satu lembar kwitansi bulan November 2001;
16. Satu lembar kwitansi penerimaan HR GTT senilai Rp. 2.500.000;
17. Satu lembar biaya bongkar bangunan senilai Rp. 2.400.000;
18. Satu buah proposal pembangunan dana hibah Belanda untuk MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
19. Satu buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
20. Satu lembar kwitansi tertanggal 1 November 2001 senilai Rp. 2.000.000;
21. Satu lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2001, senilai Rp. 2.500.000;
22. Satu buah buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 28 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Satu lembar kwitansi tertanggal 30 November 2001 (bukti setoran uang ke Gapensi Ponorogo dari Terdakwa) senilai Rp. 5.000.000;

24. Satu lembar foto copy slip setoran ke Bank Jatim Cabang Ponorogo No. Rekening : 02.02.10.2222 atas nama Gapensi Ponorogo tertanggal 19 Februari 2001 senilai Rp. 14.000.000,-(bukti setoran Terdakwa ke Gapensi Ponorogo melalui Bank Jatim Cabang Ponorogo);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Ponorogo No. 177/Pid.B /2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
- Memidana oleh karena itu kepada Terdakwa Marsono Abdul Sanin als Marsono dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
- Memidana kepada Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp. 44.000.000;
- Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

1. Buku rekening Bank jumlah 3 buah:

a. Bank : BRI (Britama) No. Rek. 045-33-08-2057 tanggal 26 Juni 2001;

Atas nama : MI. Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;

b. Bank : BRI (Britama) No. Rek : 045-33-08-2054-3 tanggal 17 Juni 2001;

Atas Nama : MI. Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

c. Bank : BRI (Britama) No. Rek : 045-33-08-2087-3 tanggal 26 Juni 2001;

Atas Nama : MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten

Hal. 29 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo;

2. Satu lembar kwitansi tertanggal 4 Oktober 2001 senilai Rp. 14.000.000;
3. Satu lembar kwitansi tertanggal 17 Oktober 2001, senilai Rp. 21.000.000;
4. Satu bundel foto copy proposal pelaksanaan hibah di MI Muhamdyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
5. Dua buah buku laporan pelaksanaan hibah di MI Muhamadyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
6. Satu lembar kwitansi tertanggal 3 Oktober 2001 senilai Rp. 21.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
7. Satu lembar kwitansi tertanggal 9 Oktober 2001 senilai Rp. 28.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
8. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 23 Oktober 2001 senilai Rp. 21.000.000 dari Ketua Komite Sekolah ke Sdr. Marsono;
9. Satu lembar kwitansi pembelian buku pelajaran senilai Rp. 7.200.000 dan lima bukti (nota penjualan) dari PT. Intan Pariwara;
10. Dua lembar kwitansi daftar penerimaan HR Guru GTT @ lembar senilai Rp. 1.250.000;
11. Satu lembar bon pembelian meubel dari Jati Luhur tertanggal 22 Oktober 2001 senilai Rp. 3.050.000;
12. Satu lembar kwitansi pembelian satu unit Komputer R2-333 dari Gajah Mada Center tertanggal 20 Agustus 2003 senilai 2003 Rp. 4.450.000;
13. Satu buah buku proposal penggunaan dana hibah di MI Ma'arif Sentono Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
14. Satu buah buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
15. Satu lembar kwitansi bulan November 2001;
16. Satu lembar kwitansi penerimaan HR GTT senilai Rp. 2.500.000;
17. Satu lembar biaya bongkar bangunan senilai Rp. 2.400.000;
18. Satu buah proposal pembangunan dana hibah Belanda untuk MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
19. Satu buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;
20. Satu lembar kwitansi tertanggal 1 November 2001 senilai Rp. 2.000.000;
21. Satu lembar kwitansi tertanggal 20 Oktober 2001, senilai Rp. 2.500.000;
22. Satu buah buku laporan akhir pelaksanaan hibah Belanda di MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 30 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Satu lembar kwitansi tertanggal 30 November 2001 (bukti setoran uang ke Gapensi Ponorogo dari Terdakwa) senilai Rp. 5.000.000;
24. Satu lembar foto copy slip setoran ke Bank Jatim Cabang Ponorogo No. Rekening : 02.02.10.2222 atas nama Gapensi Ponorogo tertanggal 19 Februari 2001 senilai Rp. 14.000.000,-(bukti setoran Terdakwa ke Gapensi Ponorogo melalui Bank Jatim Cabang Ponorogo);
25. Tiga lembar rekapitulasi anggaran biaya pekerjaan pelaksanaan rehab gedung atas nama MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, dan MI. Ma'arif Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya No. 374/Pid/PT.Sby tanggal 27 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maupun Terdakwa tersebut;
- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 26 Mei 2005 Nomor : 177/Pid.B/2004/PN.Po yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta Pid/2006/PN.Poyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta Pid/2006/PN.Po yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 September 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 5 September 2006 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 September 2006 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 November 2004, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 8 September 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 5 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2006 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 8 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai putusan Judex Facti dalam pokok perkara.

Bahwa kami sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 374/Pid/2005/PT.Sby, tanggal 20 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 tersebut, karena menurut hemat kami putusan judex facti "telah tidak menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang antara lain:

A. Berkaitan dengan pembuktian unsur "melawan hukum" dalam dakwaan primair judex facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga pertimbangan dan putusannya menjadi keliru dan menyesatkan serta tidak bisa memberikan kepastian;

Hal. 32 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan obyektif sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan:

“Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas sehingga dengan adanya kekeliruan dan kelalaian Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) dalam mempertimbangkan secara tidak sempurna terhadap alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan mengakibatkan pertimbangan dan putusannya menjadi keliru dan menyesatkan serta tidak bisa memberikan kepastian;

Pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) yang tidak bisa memberikan kepastian yang kami maksud di atas sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) yang tidak bisa memberikan kepastian yang kami maksud di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Kesimpulan pertimbangan hukum pada halaman 101 alinea 2 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.PO tanggal 26 Mei 2005 yang mengatakan “...sehingga dalam kondisi dan keadaan yang demikian sangat dimungkinkan apabila sekolah dan Terdakwa tidak memahami aturan-aturan pelaksanaannya, mana yang menjadi hak, kewajiban dan hal-hal apa yang jadi larangannya”.

Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat kami diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo karena pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dasar untuk mengambil kesimpulan tersebut tidak berdasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, karena apabila kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yaitu berdasarkan pada keterangan-keterangan saksi dari Komite sekolah MI. Muhammadiyah 01, Simo, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, MI Ma'arif Sentono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kec.





Siman, Kab. Ponorogo, MTs PGRI Selur Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo dan keterangan saksi A De Charge (Tri Gunawan Sudarsono) sebagaimana yang tercantum baik dalam tuntutan pidana tanggal 25 April 2005 maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN/Po tanggal 26 Mei 2005, maka kesimpulan pertimbangan hukum yang diberikan/diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponoroo dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam arti formil tidak lagi “sangat dimungkinkan” akan tetapi justru sebaliknya bahwa Komite Sekolah dan Terdakwa telah mengetahui aturan-aturan pelaksanaannya, mana yang menjadi hak, kewajiban dan hal-hal apa yang jadi laranganya;

- b. Kesimpulan pertimbangan hukum pada awal halaman 103 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 yang mengatakan “...jelas dalam kondisi ini dimungkinkan Terdakwa tidak mengetahui dan mengerti akan atauran-aturannya”;

Bahwa kesimpulan pertimbangan hukum tersebut menurut hemat kami juga di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo karena pertimbangan-pertimbangan yang dipakai dasar untuk mengambil kesimpulan tidak berdasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, karena apabila kesimpulan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut didasarkan pada fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yaitu berdasarkan pada keterangan saksi A De Charge (Tri Gunawan Sudarsono) sebagaimana yang tercantum baik dalam tuntutan pidana tanggal 25 April 2005 maupun dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 halaman 81 yang menerangkan bahwa pada saat pertemuan di Gapensi Ponorogo telah dibacakan petunjuk Pelaksanaan (juklak) SIGP” dan keterangan saksi-saksi dari Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Simo, Kec, Jenangan, Kab. Ponorogo, MI Ma’arif Sentono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, MI Ma’arif Mangunsuman 02, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, MTs PGRI Selur, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo yang menerangkan bahwa “ yang membuat proposal



adalah Terdakwa dan Komite sekolah tinggal tanda-tangan” maka kesimpulan pertimbangan hukum yang diberikan/diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam arti formil tidak lagi “dimungkinkan” akan tetapi justru sebaliknya bahwa “Terdakwa telah mengetahui aturan-aturan pelaksanaannya” karena tata cara pembuatan proposal diatur dalam Juklak SIGP;

Dari uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa apabila pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam arti formil (dalam dakwaan primair) diberikan atas dasar fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, maka kesimpulan yang didapat, diberikan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil. Sehingga sesuai “azas legalitas” bahwa seseorang dapat dipidana karena telah ada aturan yang mengatur sebelumnya dan kenyataannya bahwa Petunjuk Pelaksanaan SIGP sudah ada sebelum pekerjaan rehab gedung sekolah dilaksanakan.

- Pertimbangan hukum *judex facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) dalam pembuktian unsur melawan hukum dalam arti materiil yaitu:

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) dalam yang memeriksa dan mengadili perkara (dalam halaman 103 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005) tidak pernah sama sekali mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan yaitu :

- Perbuatan Terdakwa memotong Rp. 14.000.000,- dana hibah dari MI Muhammadiyah 01 Simo, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo;
- Perbuatan Terdakwa mengurangi volume pekerjaan di MI Ma'arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, MI Ma'arif Mangunsuman 02 Kec. Siman, Kab. Ponorogo dan MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kab. Ponorogo;

Sehingga kami sangat keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) dalam pembuktian unsur ini. Karena apabila *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 197 ayat 91) huruf d KUHAP) sebagaimana yang kami sebutkan di atas, maka akan didapat kesimpulan yang berbeda yaitu perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah merupakan perbuatan tercela dan melanggar kepatutan dalam masyarakat jadi perbuatan Terdakwa tersebut juga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil;

Dalam uraian-uraian di atas, bahwa jelas Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memberikan pertimbangan hukum untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, utamanya dalam pembuktian unsur “melawan hukum” pada dakwaan primair telah tidak mendasarkan pertimbangannya pada fakta yang terungkap dipersidangan atau dengan kata lain bahwa dalam pembuktian unsur melawan hukum tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP), akan tetapi Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) yang memeriksa dan mengadili perkara ini menurut hemat kami telah membuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada “asumsi atau pendapat” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sendiri sehingga tidak biasa memberikan “kepastian”, sehingga pertimbangan Hakim yang tidak biasa memberikan kepastian atau menggunakan kata-kata yang mencerminkan keragu-raguan atau ketidakpastian tersebut, jelas menunjukkan bahwa Hakim dalam pembuktiannya hanya mengandalkan keyakinan Hakim belaka, tanpa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Padahal berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sesuatu keyakinan Hakim harus didasarkan atas adanya minimum dua alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian);

Dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim telah tidak menerapkan atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

B. Sehubungan dengan pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) telah salah menerapkan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya khususnya

Hal. 36 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga pertimbangan dan putusannya menjadi keliru;

Keberatan kami atas pembuktian unsur ini adalah terutama mengenai besarnya jumlah kerugian Negara, bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) mendasarkan pembuktian kerugian Negara hanya berdasarkan pada bukti yang dibawa/diajukan oleh Terdakwa (tiga lembar rekapitulasi, Anggaran Biaya Pekerjaan Pelaksanaan rehab gedung atas nama MTs PGRI Selur, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, MI Ma'arif Mangunsuman 02, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, MI Ma'arif Sentono, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo) tanpa menilai bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, (proposal yang dijadikan dasar pelaksanaan rehab gedung sekolah) demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo juga tidak menilai bagaimana munculnya (cara pembuatannya) bukti yang dibawa/diajukan oleh Terdakwa karena dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa dalam penandatanganannya terjadi pemaksaan oleh Terdakwa kepada Ketua Komite Sekolah serta dibuat setelah dilaksanakan audit BPKP Jawa Timur serta apabila dicermati bahwa apa yang terdapat dalam bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut juga telah termasuk dalam RAB yang ada dalam proposal yang dijadikan dasar pelaksanaan rehab gedung sekolah, sehingga bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada kekuatan pembuktiannya. Dan khusus untuk penghitungan kerugian kerugian Negara yang terjadi di MI Ma'arif Sentono Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) tidak mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan keterangan saksi A De Charge bahwa dana yang dipakai untuk pembelian komputer dan buku adalah berasal dari alm. Ngadenan sedangkan berdasarkan keterangan saksi ahli dan hasil audit BPKP Jawa Timur bahwa ada dana sebesar Rp. 14.899.600,- yang dibawa oleh alm. Ngadenan untuk dilaksanakan oleh alm. Ngadenan sedangkan kerugian yang harus ditanggung oleh Terdakwa dari MI Ma'arif Sentono Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo adalah sebesar Rp.14.041.06;

Dengan demikian, pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo) telah tidak menerapkan atau telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya khususnya Pasal 197 (1) huruf d KUHAP;



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau layak (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum sesungguhnya terungkap dipersidangan pengadilan dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (putusan Pengadilan Negeri Tinggi Surabaya No. 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal 20 Desember 2005) pada putusannya halaman 39 yang hanya menyatakan dapat menyetujui, membenarkan dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri, tanpa surat pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap didepan persidangan, serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding, adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup, atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No. 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal 20 Desember 2005, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan kesatu mengenai hasil/materi pembuktian dalam putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 yang mencakup:
  - Pembuktian unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair yang keliru dalam penerapan hukumnya;
  - Pembuktian unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang keliru dalam penerapan hukumnya;
- Keberatan kedua mengenai putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005, yang tidak mencantumkan/memuat Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan





perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f);

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya a quo yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa setelah mencermati putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Ponorogo) tersebut yang dalam putusannya tidak memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaan kasasi, maka alasan atau keberatan yang kami ajukan sebagai Pemohon Kasasi bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Negeri Ponorogo (judex facti) yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP khususnya mengenai penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP yaitu dalam hal pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dan mencantumkan/memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundnag-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, maka putusan yang demikian adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

**Alasan Kasasi Terdakwa:**

1. Bahwa perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2004/PN.Po atas nama Pemohon Kasasi Marsono Abdul Sanin diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal 20 Desember 2005 atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan kasasi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006 dengan menandatangani Akta Penerimaan Kasasi
2. Bahwa Pemohon Kasai Marsono Abdul Sanin melalui kuasanya telah mendapatkan pemberitahuan memeriksa berkas perkara sekaligus mendapatkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur atas perkara pidana nomor 177/Pid.B/2005/PN.Po;
3. Bahwa oleh karena permohonan kasasi tersebut telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permohonan kasasi dan penyerahan memori kasasi ini menurut hukum harus dapat diterima;

Bahwa setelah mendengarkan, membaca dan meneliti lebih lanjut tentang putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur jo putusan Pengadilan Negeri Ponorogo, nampak terdapat kelemahan-kelemahan dalam pertimbangan hukumnya yang ada pada gilirannya sangat merugikan Pemohon Kasasi Marsono Abdul Sanin, oleh karenanya untuk memberi rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi Marsono Abdul Sanin dalam memori kasasi ini diuraikan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No: 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal 20 Desember 2005 jo. Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No: 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Keberatan : Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan Pengadilan;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal 20 Desember 2005 pada putusannya (hal.39) yang menyatakan : 'menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat hakim tingkat pertama yang diuraikan dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri di dalam memutus perkara ini". Dalam pertimbangan tersebut secara eksplisit Pengadilan Jawa Timur hanya menyatakan dapat tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 177/Pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 menjadi hukum Pengadilan Jawa Timur sendiri, tanpa suatu pertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan sidang pengadilan, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan pada hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau

Hal. 40 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian, atau melanggar hukum pembuktian (onvoeldoende gemotiveerd) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan dalam pertimbangannya bahwa dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan “ Pemohon Kasasi ditunjuk oleh Djemikan Ferianto dari Kantor Diknas Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menjadi pelaksana rehabilitasi gedung di empat sekolah, dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan pertimbangan berdasar fakta-fakta hukum yang terjadi didepan persidangan. Karena sesuai keterangan Djemikan Ferianto, Hadi Suryono (Ketua Gapensi), Awan Mega (Bendahara Gapensi), Ketua Komite Sekolah MI. Muhammadiyah 01, Siman, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, MI Ma’arif Sentono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponrogo, MI Ma’arif Mangunsuman 02, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, MTs PGRI Selur, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, bahwa Pemohon Kasasi melaksanakan rehabilitasi gedung sekolah karena adanya permintaan dari Ketua-ketua Komite Sekolah sebagai para pihak dalam perjanjian tersebut harus didasarkan pada kedudukan keperdataan masing-masing pihak dalam surat perjanjian tersebut. Karena didasarkan pada kedudukan keperdataan, sehingga hubungan hukum antara Pemohon kasasi dengan Ketua-ketua Komite Sekolah ada dalam domain hukum keperdataan yang tunduk pada ketentuan tentang perikatan. Dimana pada asanya perbuatan hukum yang didasarkan atau timbul karena persetujuan, dan dilakukan dengan itikad baik, tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 jo 1338 KUHPerdato. Oleh karenanya segala sesuatu yang muncul akibat surat perjanjian tersebut memberi akibat tanggung-jawab keperdataan pada para pihak dalam perjanjian tersebut, dan bukan tanggung-jawab pidana. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur jo putusan Pengadilan Negeri Ponorogo telah melanggar ketentuan Pasal 197 ayat huruf d KUHP;
- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan dalam pertimbangan bahwa dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan”...kerugian negara yang harus dibebankan kepada Pemohon Kasasi adalah Rp. 65.804.521 – Rp. 20.793.707 = Rp. 44.010.814 (hal :111 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo), dalam hal ini

Hal. 41 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak memberikan pertimbangan berdasar fakta-fakta hukum yang terjadi di depan persidangan. Karena sesuai keterangan Adnan (Ketua Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono), sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 14.899.600,- sesuai keterangan Drs. Khoirul Muttaqin (Ketua Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02) sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 9.857.000,- Seni Subroto 9Ketua Komite Sekolah MTs PGRI Selur) sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 5.254.214, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Rp. 44.010.814 yang dianggap kerugian sudah seharusnya dikurangkan dengan penerimaan - penerimaan Ketua-Ketua Komite Sekolah tersebut di atas sehingga menjadi Rp. 44.010.814 – (Rp. 14.899.600 + Rp. 9.857.000 + Rp. 5.254.214) = Rp. 14.000.000;

Bahwa sesuai fakta persidangan Rp. 14.000.000,- uang tersebut adalah titipan Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman untuk diserahkan kepada Gapensi, keberadaan Pemohon Kasasi dalam penyerahan uang tersebut hanya menerima titipan, sedangkan inisiatif penyerahan kepada Gapensi bukan dari Pemohon Kasasi, sehingga tidaklah tepat secara hukum apabila dalam hal ini Pemohon Kasasi dianggap pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyerahan tersebut, karena disatu sisi Pemohon kasasi tidak pernah memerintah Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman untuk menyerahkan uang tersebut kepada Gapensi, disini lain Gapensi yang menerima uang tersebut dan bukan Pemohon Kasasi. Sehingga pihak yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan dana Rp. 14.000.000,- adalah Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman dan Gapensi;

Bahwa dana yang diterima Pemohon Kasasi untuk masing-masing sekolah telah seluruhnya habis dipakai untuk kepentingan pembangunan di masing-masing sekolah tersebut sebagaimana bukti Rekapitulasi Anggaran Biaya yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dan menjadi bukti dalam persidangan, sedangkan Rp. 5.000.000,- yang diberikan Pemohon Kasasi pada Gapensi adalah tidak terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sekolah, karena uang tersebut berasal dari uang pribadi untuk membayar iuran wajib dan sukarela Pemohon Kasasi selaku anggota Gapensi dan bukan berasal dari dana rehabilitasi sekolah. Oleh karenanya sangatlah beralasan apabila putusan Pengadilan Tinggi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur jo putusan Negeri Ponorogo telah melanggar ketentuan Pasal 187 ayat 1 huruf (d) KUHP;

- Keberatan : Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tentang pembuktian pertanggungjawaban pidana juga hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan pengadilan;

1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan : membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan “ karena Pemohon Kasasi telah menyerahkan uang Rp. 19.000.000 kepada Gapensi maka dianggap telah menguntungkan badan/organisasi Gapensi” (hal :106 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo); Bahwa sesuai fakta hukum yang terjadi dipersidangan penyerahan uang oleh Pemohon Kasasi kepada Gapensi adalah karena Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman menitipkan uang kepada Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada Gapensi Rp. 14.000.000,- sedangkan keberadaan Pemohon Kasasi dalam penyerahan uang tersebut hanya menerima titipan, sedangkan inisiatif penyerahan kepada Gapensi bukan dari Pemohon Kasasi, sehingga tidaklah tepat secara hukum apabila dalam hal ini Pemohon Kasasi dianggap pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penyerahan tersebut, karena disatu sisi Pemohon Kasasi tidak pernah memerintahkan Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman untuk menyerahkan uang tersebut kepada Gapensi, disisi lain Gapensi yang menerima uang tersebut dan bukan Pemohon Kasasi. Sehingga pihak yang paling bertanggungjawab dalam penggunaan dana Rp. 14.000.000,- adalah Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman dan Gapensi;

Sedangkan Rp. 5.000.000,- yang diberikan Pemohon Kasasi pada Gapensi adalah tidak terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi sekolah, Karena uang tersebut berasal dari uang pribadi untuk membayar iuran wajib dan sukarela Pemohon Kasasi selaku anggota Gapensi dan bukan berasal dari dana

Hal. 43 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi sekolah. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri, Gapensi unsur ini tidak terpenuhi;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada adanya karena jabatan atau kedudukan.

Menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan sebagai seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dan wewenangnya berlandung di bawah kekuasaan hukum. Yang dimaksud dengan kesempatan ialah keleluasaan, memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa). Yang dimaksud sarana ialah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Baik kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya (Martiman Prodjohamidjodjo, SH,MM;2001;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan” Menerima pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan “karena Pemohon Kasasi dalam kedudukan sebagai Kepala Tukang mempunyai tugas dan wewenangnya melaksanakan program dalam proposal “ (hal : 108 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo);

Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan kedudukan Pemohon Kasasi hanya melaksanakan rehabilitasi atau perbaikan sesuai yang telah ditentukan dalam proposal Komite Sekolah, selebihnya Pemohon Kasasi hanya melaksanakan perintah Ketua Komite Sekoah apabila dalam pelaksanaan rehabilitasi Komite Sekolah menghendaki adanya pengalihan dana untuk perbaikan yang tidak diatur dalam proposal;

Dalam kedudukannya sebagai pelaksana perintah Komite Sekolah, Pemohon Kasasi tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan diluar perintah Komite Sekolah, sehingga tanggung jawab Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan rehabilitasi ini kepada Komite Sekolah, dan selanjutnya Komite Sekolah kepada Komite Nasional melalui Komite Kabupaten. Oleh karena yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah Komite Sekolah dan bukan Pemohon Kasasi, maka tidaklah dapat Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan penyalahgunaan

Hal. 44 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang. Karena Pemohon Kasasi tidak menyalahgunakan wewenang, maka unsur penyalahgunaan wewenang dalam pasal ini tidak terpenuhi;

### 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang dimaksud dengan dapat disini berasal dari Kata Belanda yang berarti dapat, bisa, mungkin juga memberikan kepada hakim suatu kebebasan yang mandiri, kebebasan hati nurani dengan disertai suatu keyakinan berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Martiman Prodjohamadjojo, SH,MM:2001)

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyatakan : memberikan pendapat Pengadilan Negeri Ponorogo, yang menyatakan : 'karena perbuatan Pemohon Kasasi, Negara telah dirugikan Rp. 44.010.814 -; (hal : 111 putusan Pengadilan Negeri Ponorogo); Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan sesuai keterangan Adnan (Ketua Komite Sekolah MI Ma'arif Sentono) sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 14.899.600, sesuai keterangan Drs. Khoirul Muttaqin (Ketua Komite Sekolah MI Ma'arif Mangunsuman 02) sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 9.857.000,- Seni Subroto (Ketua Komite Sekolah MTs Selur) sebagai Ketua Komite Sekolah dia menerima dana rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 5.254.214, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Rp. 44.010.814, yang dinggap kerugian sudah seharusnya dikurangkan dengan penerimaan-penerimaan Ketua-ketua Komite Sekolah tersebut di atas sehingga menjadi  $Rp. 44.010.814 - (Rp. 14.899.600 + Rp. 9.857.000 + Rp. 5.254.214) = Rp. 14.000.000$ , selanjutnya karena dana Rp. 14.000.000,- yang diserahkan Ketua Komite Sekolah MI Muhamdyah 01 Siman kepada Gapensi dengan cara menitipkan uang tersebut kepada Pemohon Kasasi untuk diserahkan kepada Gapensi, bukanlah menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi tidak pernah

Hal. 45 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Ketua Komite Sekolah MI Muhammadiyah 01 Siman untuk menyerahkan uang tersebut kepada Gapensi, selain itu Pemohon Kasasi tidak pernah menikmati dana tersebut;

Bahwa hasil audit tim BPKP juga dapat dikatakan sangat tidak akurat, sebab pelaksanaan audit dilakukan hanya dengan data-data yang telah tersedia penyidik Kepolisian Resort Ponorogo dan pemeriksaan fisik langsungpun tidak dapat dikatakan menjadi dasar penyusunan laporan hasil audit karena ketika tim BPKP menemukan adanya pengalihan bangunan yang tidak ada di dalam proposal, berita acara maupun laporan akhir sementara pada kenyataan pengalihan itu terlihat jelas, hal itu tetap dianggap sebagai pelanggaran. Oleh karenanya perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan merugikan negara, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Bahwa dengan dasar keberatan-keberatan di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa judex facti dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke . . . :.....

1. Bahwa Keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena merupakan PHP (Pengulangan dari surat tuntutan) yang tidak termasuk alasan kasasi;
2. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat diterima karena:
  - Bukan hubungan keperdataan karena Ketua-ketua Komite Sekolah menerima Terdakwa sebagai pelaksana rehab gedung sekolah yang telah ditunjuk oleh Gapensi;
  - Pemotongan dana dilakukan oleh Terdakwa sendiri sehingga dalil Terdakwa bahwa uang tersebut adalah titipan para kepala sekolah tidak dapat di benarkan;
  - Kesaksian para Kepala Sekolah bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan secara sempurna bahkan beberapa item diganti sehingga rehab sekolah tidak sesuai dengan proposal telah memenuhi unsure kerugian negara, walaupun dana tersebut berasal dari dana hibah Belanda;
  - Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 46 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (pilih dari Pasal 253 ayat (1) a, b, c KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal: 20 Desember 2005, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo** dan Terdakwa : **Marsono Abdul Sanin alias Marsono** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 374/Pid/2005/PT.Sby tanggal: 20 Desember 2005 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 177/pid.B/2004/PN.Po tanggal 26 Mei 2005 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **12 September 2008** oleh **ISKANDAR KAMIL, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H** dan **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MIEN TRISNAWATY, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ket u a :**

**Panitera Pengganti**

Hal. 48 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pid/...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)